



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara :

1. PEMOHON I, tanggal lahir 11 Desember 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Pedagang bawang merah, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON II, tanggal 11 Desember 1981 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 12 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 440/Pdt.P/2025/PA.Mr tanggal 12 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam secara sirri tanggal 08 April di rumah Bapak XXX di Kecamatan Lawang Kota Malang ;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah duda beranak 1 orang dan status Pemohon II adalah janda beranak 1 orang, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh bernama Bapak XXX dan XXX. sebagai wali Pemohon II dengan mas kawin 200000 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX ;

3. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1. XXX lahir tanggal 01 Juni 2024 ; ;

4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang secara resmi pada tanggal 29 Juni 2024 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3516061062024114 tanggal 29 Juni 2024 ;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun dan selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

6. Bahwa pada saat para Pemohon mengurus dan memperbaiki Akta Kelahiran anak yang bernama XXX lahir tanggal 01 Juni 2024 mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama XXX lahir tanggal 01 Juni 2024 yang berada dalam pemeliharaan para Pemohon adalah anak dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3516061112810001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Februari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3516064412930002, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Juni 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 0201/AC/2014/PA yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal 20 Februari 2014, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 0717/AC/2020/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 27 Maret 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan para Saksi, tanggal 08 April 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir a.n XXX Nomor 445/0328/416-207/2024 yang dikeluarkan oleh UOBK RSUD Prof. dr. SOEKANDAR Kabupaten Mojokerto, tanggal 02 Juni 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3516061703170003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 19 April 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3516061706210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 17 Juni 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 3516061062024114 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, tanggal 29 Juni 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.9);

Bahwa pada sidang pertama Pemohon menghadap di persidangan namun pada sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXX, lahir tanggal 01 Juni 2024 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama Pemohon hadir dipersidangan namun kemudian pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan asal usul anak oleh Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah oleh Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. CHAFIDZ SYAFI UDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUNAWAR, S.H., M.H. **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

Drs. CHAFIDZ SYAFI UDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr



Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2025/PA.Mr